

# MASLAHAT DALAM PERSPEKTIF AL-QUR`AN DAN SUNNAH

Abbas

Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar

Email : qmsalbirr@yahoo.co.id

**Abstract:** *There are three main discussions in this article, namely: the nature of beneficiaries, beneficiaries concept in Al-Qur`an and Hadist explanation. Basically, beneficiaries related to human interests. The beneficiaries are something which is regarded by the common sense because of the good and avoiding damage to humans. When a clash between some benefits occurs, it is something that is a matter of high priority is the beneficiaries. In the Qur`an and Sunnah, there are a lot of information about the purpose and wisdom establishment of syara' law either globally or in detail.*

**Abstrak :** Ada tiga pembahasan utama dalam artikel ini, yaitu : hakekat masalah, konsep masalah dalam al-Qur`an, dan penjelasannya dalam hadis. Pada dasarnya, kemaslahatan itu bertujuan untuk kepentingan manusia. Kemaslahatan yang dimaksud adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia. Jika terjadi benturan diantara beberapa kemaslahatan, maka sesuatu yang menjadi prioritas adalah perkara yang tinggi kemaslahatannya. Dalam al-Qur`an dan Sunnah terdapat banyak keterangan tentang tujuan dan hikmah penetapan hukum syara' baik secara global ataupun secara terperinci.

**Kata Kunci:** *Maslahat, Maqashid Syariah, Al-Qur`an dan Sunnah.*

## I. PENDAHULUAN

Allah swt mengutus Nabi Muhammad saw sebagai penutup para nabi dengan membawa risalah alamiyah yang tetap berlaku sampai akhir zaman. Kemudian Allah swt menyempurnakan nikmat-Nya dengan menurunkan Al-Qur`an untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Allah swt berfirman dalam QS. Al- Maidah/5: 15-16:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ( ) يَهْدِي  
بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ  
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ  
مُسْتَقِيمٍ ( )

Terjemah :

*“Dengan Kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin-Nya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus”.*<sup>1</sup>

Al-Qur`an yang menjadi sumber pertama dari *tasyri' islami* meliputi segala usul dan qawaa'id yang diperlukan untuk segala undang-undang aturan. Di dalam al-Qur`an terdapat banyak hukum global mengarah kepada *maqasid al-syari'ah* dan memberi kesempatan kepada para mujtahid yang memiliki kemampuan untuk beristinbat pada perkara-perkara yang tidak ada nasnya pada setiap masa dan tempat. Dan

ini merupakan rahasia kekekalan syariat, ke-universalan kaidah-kaidah umum dan tujuan-tujuannya ketika terjadi permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat.<sup>2</sup>

Di dalam al-Qur`an dijelaskan bahwa manusia: wajib berlaku adil, wajib bermusyawarah, wajib memelihara hak, wajib menolak kemelaratan, wajib menunaikan amanah, wajib berpegang dalam urusan-urusan penting kepada orang-orang ahli dan lain-lain prinsip umum yang dibutuhkan untuk kemaslahatan manusia serta kebahagiaannya.

Al-Qur`an menerangkan segala yang tersebut dengan jalan menerangkan segala pokok yang lazim untuk memelihara maksud-maksud yang dipelihara oleh syariat nabi-nabi terdahulu dan oleh undang-undang. Atas maksud itulah berdiri urusan agama dan dunia dan dengan memeliharanya maka urusan perseorangan dan mesyarakat menjadi tertib. Kemudian datang sunnah guna menjelaskan, menerangkan dan menyempurnakan serta menciptakan contoh-contoh yang harus kita turuti dalam berjihad dan beristinbath.<sup>3</sup>

Dari latar belakang masalah yang di kemukakan di atas, dapat dirumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana hakikat masalah?
2. Bagaimana penjelasan al-Qur`an dan sunah tentang masalah?

## II. PEMBAHASAN

### A. Hakikat Masalah

Maslahat (bahasa Arab: *مصالحة* transliterasi: *maslahah*, berasal dari kata *salaha* ( *صلاح* ) dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Ia adalah masdar dengan arti kata *salah* ( *صلاح* ) yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.<sup>4</sup>

Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik

atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahat. Dengan begitu maslahat itu mengandung dua sisi yaitu menarik dan mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.<sup>5</sup>

Dalam mengartikan maslahat secara definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama yang kalau diamati ternyata hakikatnya adalah sama.<sup>6</sup>

Menurut Al-Gazali asal maslahat itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat dari maslahat adalah memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum). Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>7</sup>

Al-Khawarizmi memberi definisi maslahat, yaitu memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

Al-'Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, *Qawa'id al-Ahkam*, memberikan arti maslahat dalam bentuk hakikinya dengan "kesenangan dan kenikmatan". Sedangkan bentuk *majazinya* adalah "sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan" tersebut.<sup>8</sup>

Al-Syatibi mengartikan maslahat itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya maslahat dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada maslahat.<sup>9</sup>

Dari segi terjadinya maslahat dalam kenyataan, berarti:

ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتتمام عيشته ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهواتية والعقلية على الإطلاق.

Terjemahnya:

"Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, kesempurnaan hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akhlinya secara mutlak."

Dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada maslahat, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.<sup>10</sup>

Menurut al-Thufi, maslahat adalah ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat dan adat. Definisi ini bersesuaian dengan definisi al-Gazali yang memandang maslahat dalam artian syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa maslahat itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.<sup>11</sup>

Dari kesimpulan definisi tersebut, nampak perbedaan antara maslahat dalam pengertian bahasa (umum) dengan maslahat dalam pengertian hukum atau syara'. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan syara' yang dijadikan rujukan. Maslahat dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada maslahat dalam arti syara' yang menjadi titik bahasan dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidakseimbangan.<sup>12</sup>

Yusuf Hamid dalam kitab *al-Maqasid* menjelaskan keistimewaan maslahat syar'i itu dibanding dengan maslahat dalam artian umum, sebagai berikut:

1. Yang menjadi sandaran dari *maslahah* itu selalu petunjuk syara', bukan semata berdasar akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relative dan subyektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu.

2. Pengertian *maslahah* atau buruk dan baik dalam pandangan syara' tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat.
3. *Maslahah* dalam artian syara' tidak terbatas pada rasa enak dan tidak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental-spiritual.<sup>13</sup>

Terlepas dari pro dan kontra ulama kalam tentang apakah Allah bertindak didasari atas tujuan atau maksud tertentu, yang jelas bahwa dalam pandangan syari'ah, aplikasi nilai-nilai ajaran Islam adalah hal yang mutlak bersentuhan dengan manusia sebagai mukallaf. Perintah dan larangan itu didasari pada sebuah maslahat yakni kebahagiaan yang kembalinya kepada manusia sendiri.<sup>14</sup>

Hal yang cukup krusial adalah menetapkan ukuran sesuatu perbuatan untuk hal yang mustahil di dalamnya terdapat kerugian, kesusahan, dan sebagainya. Adapun maslahat syari', al-Syathibi membuat neraca perbandingan antara maslahat dan mafsadat dengan konsep *jihad galibah* (sisi yang mendominasi) dan *jihad maglubah* (sisi yang didominasi).<sup>15</sup> Jika manfaatnya (nilai positif) lebih dominan dari pada mudarat (kerusakan) yang ditimbulkan, maka dikategorikan sebagai maslahat. Jika sebaliknya yang terjadi, mudarat (kerusakan) yang ditimbulkan lebih dominan dari faedahnya, digolongkan sebagai mafsadat. Jika seimbang antara maslahat dan mafsadatnya, kedudukannya menjadi mubah.<sup>16</sup>

## B. Macam-macam Maslahat

Kekuatan maslahat dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.

1. Dari segi kekuatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *maslahah* ada tiga

macam, yaitu: *masalah daruriyyah, masalah hajiyyah, masalah tahsiniyyah*.

*Maslahah daruriyyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau masalah dalam tingkat *daruri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah masalah dalam tingkat *daruri*.<sup>17</sup>

*Maslahah Hajiyyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *daruri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*daruri*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maslahah Hajiyyah* juga tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung bisa mengakibatkan perusakan. Seperti menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.<sup>18</sup>

*Maslahah Tahsiniyyah* adalah kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *daruri*, juga tidak sampai tingkat *hajiyyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Maslahat dalam bentuk *tahsini* tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.<sup>19</sup>

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *daruriyyah* harus lebih didahulukan dari pada kemaslahatan *Hajiyyah*, dan kemaslahatan *Hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *Tahsiniyyah*.<sup>20</sup>

2. Dari adanya keserasian dan keseimbangan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, maslahat itu juga dengan *munasib* atau keserasian masalah dengan tujuan hukum. Masalah dalam artian *munasib* itu dari segi pembuat hukum (syari') memperhatikannya atau tidak, *masalah* terbagi kepada tiga macam, yaitu: *masalah mu'tabarrah, masalah mulghah, dan masalah Mursalah*.

*Maslahah Mu'tabarrah*, yaitu maslahat yang diperhitungkan oleh syari', ada petunjuk dari Syari', baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya maslahat yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.<sup>21</sup>

*Maslahah Mulghah*, atau *masalah* ditolak, yaitu maslahat yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh maslahat itu.<sup>22</sup>

*Maslahah Mursalah*, atau yang juga biasa disebut *Istislah*; yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>23</sup>

Jumhur ulama sepakat untuk menerima *masalah mu'tabarrah*, sebagaimana juga mereka sepakat dalam menolak *masalah mulghah*. Menggunakan metode *masalah*

*mursalah* dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan di kalangan ulama.<sup>24</sup>

3. Dilihat dari segi kandungan *maslahah*, para ulama ushul fiqhi membaginya kepada: *maslahah 'ammah* dan *maslahah khasah*.

*Maslahah 'ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi dapat berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

*Maslahah khasah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.<sup>25</sup>

Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari kemaslahatan pribadi.<sup>26</sup>

### C. Penjelasan al-Qur`an dan Sunnah tentang Maslahat

Secara global, tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di alam baqa (kekal) kelak. Ini berdasarkan antara lain:

Firman Allah swt dalam Q.S. al-Anbiya': 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ [٢١:١٠٧]

Terjemahnya:

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."

Firman Allah swt dalam Q.S. Ali Imran: 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ [٣:١٥٩]

Terjemahnya:

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."<sup>27</sup>

Firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah: 201-202.

وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [٢:٢٠١]

Terjemahnya:

"Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka."

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ [٢:٢٠٢]

Terjemahnya:

"Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungannya."

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ [١٠:٥٧]

Terjemahnya:

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman."

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ  
مِّمَّا يَجْمَعُونَ [١٠:٥٨]

Terjemahnya:

"Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

Adapun kemaslahatan secara terperinci yang merupakan tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukum-Nya ada lima, yaitu:

#### 1. Memelihara kemaslahatan agama

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya.<sup>28</sup> Agama islam merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan dalam al-Qur`an, surah al-Maidah: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي  
مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  
[٥:٣]

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh manusia. Allah swt memerintahkan manusia untuk tetap berusaha menegakkan agama, firman-Nya dalam Q.S. as-Syura: 13.

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي  
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ  
وَعِيسَىٰ ۚ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ

عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ  
مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ [٤٢:١٣]

Terjemahnya:

"Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)."

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ  
فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ  
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
[٢:٢٥٦]

Terjemahnya:

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Percaya dan yakin bahwa Allah itu Esa, tidak bersyarikat bagi-Nya dengan sesuatu apapun adalah merupakan hak mutlak bagi-Nya yang harus dipelihara sebagaimana yang dikehendakinya. Menyekutukan Allah dengan sesuatu adalah merupakan dosa yang paling besar, tanpa ampunan, sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur`an, surah Luqman: 13

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ  
بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [٣١:١٣]

Terjemahnya:

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا [٤:٤٨]

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

2. Memelihara kemaslahatan jiwa

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qisas*, sehingga dengan demikian diharapkan orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir seribu kali, karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera pula.<sup>29</sup>

Firman Allah swt Q.S. al-Baqarah: 178-179.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ [٢:١٧٨]

Terjemah :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang

memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [٢:١٧٩]

Terjemah :

“Dan dalam *qishaash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Firman Allah dalam surah al-'An'am/ : 151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْنَا أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٌ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَلِكَمُ صَاحِبُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [٦:١٥١]

Terjemahnya :

“Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.”

Firman Allah swt dalam Q.S. al-Maidah/5:

32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن

قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا  
 قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ  
 جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا  
 مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ [٥:٣٢]

Terjemahnya:

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Hadis Nabi Muhammad saw dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibn Mas`ud r.a. ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب  
 الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق  
 للجماعة.

Artinya:

"Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan sebab salah satu dari tiga (sebab): pezina yang sudah pernah kawin, jiwa dengan jiwa dan orang yang meninggalkan agamanya yang menyendiri dari orang banyak."

Hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

القاتل والمقتول في النار

Artinya:

"Pembunuh dan yang dibunuh di neraka."

### 3. Memelihara kemaslahatan akal

Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain.<sup>30</sup> Akan tetapi bentuk yang indah itu tidak ada gunanya, kalau tidak ada hal yang kedua, yaitu akal.<sup>31</sup> Oleh karena itu Allah selalu memuji orang yang berakal sebagaimana tergambar dalam ayat-ayat al-Qur`an, diantaranya:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ  
 وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ  
 وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ  
 بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَضْرِيفِ الرِّيحِ  
 وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ  
 لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ [٢:١٦٤]

Terjemahnya:

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hiduapkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan."

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنْ  
 السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ فِي  
 ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ [٣٠:٢٤]

Terjemahnya:

"Dan di antara tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnyanya."

Dan di dalam al-Qur`an terdapat beberapa

ayat yang mencela orang-orang yang tidak mau mempergunakan akal, antara lain:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ  
الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ [٢:٤٤]

Terjemahnya:

"Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan dirimu (kewajiban) sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?"

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَهُوَ وَلِلدَّارِ الْآخِرَةِ  
خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ [٦:٣٢]

Terjemahnya:

"Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?"

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا  
وَلَا يَضُرُّكُمْ [٢١:٦٦]

Terjemahnya:

"Ibrahim berkata: Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak (pula) memberi mudharat kepada kamu?"

أَف لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ  
[٢١:٦٧]

Terjemahnya:

"Ah (celakalah) kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami?"

Banyak lagi ayat-ayat al-Qur`an yang menunjukkan bahwa akal itu sangat penting peranannya dalam hidup di dunia ini. Oleh karena itu Allah mensyariatkan peraturan untuk manusia guna memelihara akal, yaitu larangan meminum minuman keras, seperti firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ

وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [٥:٩٠]

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ  
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ  
اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [٥:٩١]

Terjemahnya:

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."

Hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat Ibn Umar ra.

عن ابن عمر يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله  
عليه وسلم- « لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا  
وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا  
وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ».<sup>32</sup>

Artinya:

"Allah telah mengutuk khamar, peminumnya, penyajinya, pembeli-nya, penjualnya, pembuatnya, tempat pembuatannya, pembawanya dan si penerimanya.

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على  
مائدة يدار عليها الخمر.<sup>33</sup>

Artinya:

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ia jangan duduk di meja di mana orang minum khamar."

## 4. Memelihara kemaslahatan keturunan

Untuk ini Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Bahkan juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.<sup>34</sup> Sebagaimana firman-firman Allah di bawah ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثَلَاثَ وَرِبَاعَ مِثْنٍ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا [٤:٣]

## Terjemahnya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا [٤:٢٢]

## Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا [٤:٢٣]

## Terjemahnya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

« يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ». متفق عليه

عن أبي هريرة قال : - قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ) . متفق عليه

قال الشيخ الألباني : صحيح

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [١٧:٣٢]

## Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ [٢٤:٢]

Terjemahnya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

### 5. Memelihara kemaslahatan harta benda

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan pencurian.<sup>35</sup> Hal ini tergambar dalam ayat-ayat al-Qur`an dan sunnah, antara lain:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [٢:٢٧٥]

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [٣:١٣٠]

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [٤:٢٩]

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [٥:٣٨]

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [٥:٣٩]

Terjemahnya:

*“Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

### III. KESIMPULAN

1. Syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang dimaksud adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
2. Jika terjadi benturan diantara beberapa kemaslahatan, maka yang sesuatu yang menjadi prioritas adalah perkara yang tinggi kemaslahatannya.
3. Dalam al-Qur'an dan sunnah terdapat banyak keterangan tentang tujuan dan hikmah penetapan hukum syara' baik secara global ataupun secara terperinci.

#### Catatan Akhir :

(Endnotes)

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Mushaf dan Terjemahan* (Jakarta: SYGMA, 2007), h. 110.

<sup>2</sup> Lihat: Muhammad Sayyid Yusuf, *Manhaj al-Qur'an Fi Islah al-Mujtama'* (Cet. I, Kairo: Dar as-Salam, 2002), h. 18

<sup>3</sup> M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Edisi kedua, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 347.

<sup>4</sup> Ahmad bin Faris, *Maqayis al-Lughah* (t.t. Ittihad al-Kitab al-Arabi, 2002), Jilid 3, h. 236

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi* (jilid 2, cet. I; Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 324., Lihat: Ibn Mandzur, *Tahzib Lisan al-'Arab*, juz 2, Cet. I, h. 31.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 324-325

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat* (t.t. Dar Ibn Affan, t.th ) Juz II, h. 44

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 325

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 326

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas* (Cet. I; Jakarta: Pustaka MAPAN, 2009), h. 102.

<sup>15</sup> al-Syathibi, juz ke-2, h. 17

<sup>16</sup> Muammar, *Op. cit.*, h. 103

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 327

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 328

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqhi* (Cet. II; Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 116

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 329

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 331

<sup>23</sup> Ismail Muhammad Suah, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 65

<sup>24</sup>

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, *op. cit.*, h. 116.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 117.

<sup>27</sup> Q.S. Ali Imran/3: 159

<sup>28</sup> Ismail Muhammad, *op. cit.*, h. 67

<sup>29</sup> Ismail Muhammad, *op. cit.*, h. 70

<sup>30</sup> Q.S. At-Tiin: 4

<sup>31</sup> Q.S. At-Tiin: 5-6

<sup>32</sup> HR. Abu Daud, No. Hadis: 3676 dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani.

<sup>33</sup> HR. Abu Daud No. Hadis:2801 dengan sanad yang hasan

<sup>34</sup> Ismail Muhammad, *op. cit.*, h. 87

<sup>35</sup> Ismail Muhammad, *op. cit.*, h. 101

### DAFTAR PUSTAKA

Bakry Muammar, *Fiqh Prioritas*, Cet. I; Jakarta: Pustaka MAPAN, 2009

Departemen Agama, *Mushaf dan Terjemahan*, Jakarta: SYGMA, 2007

Haroen Nasrun, *Ushul Fiqhi*, Cet. II; Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Al- Qur'an Zekr Program

Sayyid Yusuf Muhammad, *Manhaj al-Qur'an Fi Islah al-Mujtama'* Cet. I, Cairo: Dar as-Salam, 2002

Ash-Shiddieqy M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Edisi kedua, Semarang:Pustaka Rizki Putra, 1997

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqhi*, jilid 2, cet. I; Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999.

Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz ke-2,

Suah Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992

Shahih al-Bukhari (CD Maktabah Syamilah)

Shahih Muslim(CD Maktabah Syamilah)

Sunan Abu Daud(CD Maktabah Syamilah)

Sunan at-Tirmidzi(CD Maktabah Syamilah)

Sunan an-Nasa`i(CD Maktabah Syamilah)

Sunan Ibn Majah(CD Maktabah Syamilah)